



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum

AIA Prosperity Assurance

Penanggung	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) – Unit Link
Nama Produk	AIA Prosperity Assurance	Mata Uang	Rupiah & Dolar Amerika Serikat

AIA Prosperity Assurance merupakan produk asuransi jiwa yang memberikan manfaat perlindungan atas risiko meninggal dunia dan manfaat akumulasi dana investasi yang nilainya tergantung pada hasil investasi yang dinyatakan dalam unit sub dana investasi, yang diterbitkan oleh PT AIA FINANCIAL yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum **AIA Prosperity Assurance**. Harap dibaca dan dipelajari dengan teliti.

PENTING: Anda dapat berkonsultasi dengan perencana/penasehat keuangan sebelum berkomitmen untuk membeli produk asuransi ini. Namun apabila Anda memilih untuk tidak melakukannya, maka Anda bertanggung jawab penuh dalam memastikan bahwa produk ini telah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan asuransi Anda.

Fitur Utama Asuransi Unit Link

<ul style="list-style-type: none"> Umur Masuk Tertanggung: 1 bulan – 70 tahun Pemegang Polis: minimal 18 tahun Masa Pertanggungungan Sampai dengan Umur Tertanggung 80 tahun Masa Pembayaran Premi Premi Sekaligus Minimal Uang Pertanggungungan 125% dari Premi Dasar Proporsi Premi Asuransi – Investasi (%) 	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Biaya Akuisisi</th> <th style="background-color: #c00000; color: white;">Alokasi Investasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">5%</td> <td style="text-align: center;">95%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Premi Asuransi adalah sebesar Biaya Akuisisi, dimana Biaya Akuisisi merupakan persentase dari Premi Dasar.</p>	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi	5%	95%	<ul style="list-style-type: none"> Minimal Premi <u>Premi Sekaligus</u> Premi Sekaligus = Premi Dasar + Premi Top-Up Awal Minimal : Rp50.000.000/USD5.000 Maksimal : N/A <u>Premi Dasar*</u> Rp12.000.000/USD1.200 <u>Premi Top Up</u> <ul style="list-style-type: none"> Premi Top Up Awal Rp38.000.000/USD3.800 Premi Top Up Tunggal Rp1.000.000/ USD100 <p>*Catatan: Premi Dasar akan tetap sebesar Rp12.000.000/USD1.200 jika total Premi yang dibayarkan melebihi Premi Dasar maka sisa Premi akan otomatis masuk ke dalam Premi Top-Up Awal.</p>
Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi					
5%	95%					

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dunia selama Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan Manfaat Meninggal berupa Uang Pertanggungungan sebesar 125% dari Premi Dasar.

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dalam Masa Asuransi dengan usia tidak melebihi 70 tahun, maka akan dibayarkan Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar 100% Uang Pertanggungungan sesuai dengan ketentuan dalam Polis.

Manfaat Investasi

Manfaat Investasi berupa Nilai Akun (jika ada), akan dibayarkan dalam hal:

- Tertanggung hidup hingga Polis mencapai akhir Masa Asuransi;
- Tertanggung meninggal pada saat Polis masih berlaku; atau
- Polis menjadi berakhir dalam Masa Asuransi.



Risiko - Risiko

a. Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan

Risiko penurunan harga efek investasi akibat pergerakan harga pasar dapat mengurangi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.

b. Risiko Likuiditas

Nilai penarikan (sebagian/seluruhnya) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dan jumlah penarikan. Jika penarikan dilakukan secara bersamaan, oleh hampir sebagian besar atau seluruh Pemegang Unit Penyertaan, maka hal ini dapat mengakibatkan turunnya Nilai Aktiva Bersih karena investasi dalam portofolio harus segera dijual / dilikuidasi ke pasar dalam jumlah yang besar secara bersamaan, yang dapat mengakibatkan penurunan nilai investasi pada portofolio.

c. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat memengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga, Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makro ekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat memengaruhi kinerja investasi.

d. Risiko Kredit

Pemegang Polis akan terpapar pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap nasabahnya. Penanggung telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi jumlah minimal kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

e. Risiko Penarikan dan Penebusan

Penarikan dana sebagian tidak diperkenankan sampai periode tertentu. Jika penebusan polis terjadi sebelum Tanggal Jatuh Tempo, nasabah akan menerima pengembalian dalam bentuk Nilai Tebus. Nilai Tebus dihitung berdasarkan perhitungan jumlah Unit yang telah terbentuk dengan Harga Unit yang berlaku, setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang berlaku. Agar Nilai Investasi optimal maka nasabah diharapkan melakukan pembayaran Premi sampai dengan jangka waktu yang disepakati.

f. Risiko Pajak

Kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, transaksi penarikan atau penebusan Polis akan dikenakan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan

Risiko yang berhubungan dengan kelalaian pihak ketiga seperti perantara pedagang efek (*broker*), agen penjualan efek, bank kustodi (*custodian*), manajer investasi (*fund manager*) dan situasi force majeure (termasuk namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusakan dan lain-lain).

h. Risiko Nilai Tukar

Untuk produk asuransi yang menggunakan mata uang asing, Premi dan Manfaat Asuransi yang akan dibayarkan akan menggunakan mata uang asing yang bersangkutan. Besaran Manfaat Asuransi yang dibayarkan dalam mata uang asing akan tergantung pada nilai tukar yang berlaku pada saat itu dan memiliki kemungkinan perbedaan nilai tukar yang tinggi. Produk asuransi jiwa dalam mata uang asing akan bergantung pada fluktuasi nilai tukar, yang dapat menyebabkan potensi dan risiko.

i. Risiko Klaim

Manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan jika risiko terjadi akibat hal-hal yang dikecualikan dalam Polis.

Tabel Risiko Produk Investasi

Tingkat Risiko	Deskripsi	Faktor Utama Risiko
4 Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen saham.	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Pasar/Risiko Penurunan Harga Unit Penyertaan.
3 Moderat-Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat-tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi pada instrumen saham dan instrumen pendapatan tetap.	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Likuiditas. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
2 Moderat	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko moderat. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Kredit. Risiko Penarikan dan Penebusan.
1 Rendah	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko rendah. Hal ini disebabkan oleh penempatan dana investasi mayoritas pada instrumen pasar uang.	<ul style="list-style-type: none"> Risiko Pajak. Risiko Akuntabilitas Dana Kelolaan. Risiko Nilai Tukar.

Detail mengenai deskripsi Faktor Utama Risiko dapat dilihat pada bagian Risiko-Risiko



Simulasi Manfaat

Contoh Simulasi Produk:

Nama Tertanggung	: Andi	Total Premi	: Rp50.000.000
Jenis Kelamin Tertanggung	: Pria/tidak merokok	Premi Dasar	: Rp12.000.000
Usia Tertanggung	: 40 tahun	Premi Top Up Awal	: Rp38.000.000
Mata Uang	: Rupiah	Uang Pertanggung	: Rp15.000.000
Cara Pembayaran Premi	: Sekaligus	Pilihan Dana Investasi	: 100% IDR Equity Fund

Ringkasan Tabel Manfaat Nilai Akun dan Manfaat Meninggal

Dalam ribuan (000) Rupiah

Akhir Tahun Polis ke-	Umur	Estimasi Total Nilai Akun dengan Pembayaran Premi sampai akhir Masa Pembayaran Premi			Estimasi Manfaat Meninggal Karena Sebab Alami dengan Pembayaran Premi sampai akhir Masa Pembayaran Premi		
		Rendah	Sedang	Tinggi	Rendah	Sedang	Tinggi
5	44	59,025	74,693	93,501	74,025	89,693	108,501
10	49	73,424	118,138	185,632	88,424	133,138	200,632
15	54	91,313	187,560	370,329	106,313	202,560	385,329
20	59	113,322	298,440	740,780	128,322	313,440	755,780
26	65	146,594	522,622	1,706,447	161,594	537,622	1,721,447
36	75	221,841	1,334,060	6,876,115	236,841	1,349,060	6,891,115

Contoh kasus

Apabila terjadi risiko meninggal dunia akibat sakit di Umur 59 tahun, maka Yang Ditunjuk akan menerima manfaat sebagai berikut:

Kondisi Polis dengan asumsi tingkat investasi menengah sebesar 10% per tahun:

- Total Nilai Akun Premi Dasar di akhir Tahun Polis di Umur 59 tahun : Rp298.440.000
- Belum pernah melakukan penarikan Nilai Akun.

Manfaat Asuransi:

- Manfaat Meninggal, sebesar Uang Pertanggung = Rp15.000.000
- Manfaat Investasi = Total Nilai Akun = Rp298.440.000

Total Manfaat yang akan diterima oleh Yang Ditunjuk adalah: Manfaat Meninggal + Manfaat Investasi = Rp15.000.000 + Rp298.440.000 = Rp313.440.000,-

Catatan:

- Estimasi Total Nilai Akun dan Estimasi Manfaat meninggal karena sebab alami sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi ini dapat berubah (lebih tinggi atau lebih rendah) dan oleh karenanya tidak dijamin oleh Petugas Pemasar AIA dan/atau PT AIA FINANCIAL.
- Estimasi Total Nilai Akun dan Estimasi Manfaat meninggal karena sebab alami sebagaimana digambarkan dalam ilustrasi ini dihitung dengan asumsi tingkat investasi rendah (5%), sedang (10%), dan tinggi (15%) sesuai dengan alokasi Dana Investasi dan jenis investasi yang dipilih calon Pemegang Polis. Asumsi tingkat investasi di atas bukan merupakan tingkat investasi yang sebenarnya atau menggambarkan tingkat investasi sebenarnya di masa yang akan datang.



Biaya-Biaya


Biaya Akuisisi	Biaya Akuisisi	Alokasi Investasi
	5%	95%
Biaya Pengelolaan Investasi	Jenis Investasi	Biaya Pengelolaan Investasi (per tahun)
	IDR Equity Fund	2,10%
	IDR China-India-Indonesia Equity Fund	2,00%
	IDR Balanced Fund	1,65%
	IDR Fixed Income Fund	1,65%
	IDR Dana Berkah Fund	1,65%
	IDR Money Market Fund	1,65%
	USD Onshore Equity Fund	2,10%
	USD Global Growth Opportunity Equity Fund	2,10%
	USD Fixed Income Fund	1,45%
	<i>*Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan</i>	
Biaya Administrasi (per bulan)	Rp12.500,- / USD1,25	
Biaya Asuransi	Dikenakan setiap bulan sesuai dengan Umur, jenis kelamin, status merokok dan Uang Pertanggungan yang diambil.	
Biaya Top Up	5% dari Premi Top-Up per transaksi	
Biaya Pengalihan	<ul style="list-style-type: none">• Bebas Biaya Pengalihan 5 kali per Tahun Polis.• Pengalihan ke-6 dari satu Tahun Polis dan seterusnya dikenakan biaya sebesar 0,5% dari dana yang dialihkan atau minimal Rp100.000 (Polis Rupiah) atau USD10 (Polis US Dolar) per transaksi.	
<ul style="list-style-type: none">• Dalam hal terdapat Nilai Akun Premi Dasar dalam Polis, biaya-biaya yang timbul (Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, dan Biaya Pemeliharaan) akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Dasar. Apabila Nilai Akun Premi Dasar tidak mencukupi untuk membayar biaya-biaya yang timbul, maka selanjutnya akan dikenakan terhadap Nilai Akun Premi Top Up.• <i>Biaya-biaya diatas dapat diubah oleh Penanggung setiap saat dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda sebagaimana diatur dalam Polis.</i>		



Pilihan Jenis Investasi

Grafik Kinerja Dana Investasi dan Strategi Investasi (Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 30 Juni 2020)

IDR Equity Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang lebih optimal.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Saham yang tercatat di BEI dan/atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

IDR China-India-Indonesia Equity Fund



Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi terutama dalam manajemen portofolio saham dari perusahaan-perusahaan yang memiliki eksposur ekonomi ke Cina, India dan Indonesia, dengan porsi saham terbesar di Indonesia untuk memperoleh tingkat pertumbuhan modal jangka panjang.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Saham yang tercatat di BEI atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
- 0% - 25% Saham yang tercatat di Bursa Saham Hong Kong atau Reksa Dana Saham termasuk ETF
- 0% - 25% Saham yang tercatat di Bursa Saham Nasional India atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

IDR Balanced Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi strategis pada saham-saham terpilih dengan tingkat risiko relatif tinggi dan pada surat berharga pendapatan tetap dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.

- 0% - 40% Instrumen Pasar Uang
- 30% - 80% Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap
- 30% - 80% Saham yang tercatat di BEI atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

IDR Fixed Income Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi aktif pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang stabil dan optimal.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Surat Berharga Pendapatan Tetap dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap termasuk ETF

IDR Dana Berkah Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi pada instrumen pasar uang berbasis Syariah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang optimal.

- 100% Instrumen Pasar Uang Syariah



IDR Money Market Fund




Nilai Unit (NAB) dalam IDR

Investasi aktif pada surat berharga pasar uang jangka pendek bermata uang Rupiah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang relatif stabil dan optimal.

- 100% Instrumen Pasar Uang

USD Onshore Equity Fund




Nilai Unit (NAB) dalam USD

Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di pasar saham Indonesia dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Saham yang tercatat di BEI dan/atau Reksa Dana Saham termasuk ETF

USD Global Growth Opportunity Equity Fund




Nilai Unit (NAB) dalam USD

Investasi bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan penempatan yang terdiversifikasi secara luas di berbagai negara baik negara maju maupun negara berkembang dengan tingkat risiko relatif tinggi untuk memperoleh tingkat pertumbuhan jangka panjang yang optimal.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Saham dan/ atau Reksa Dana Saham termasuk ETF yang terdaftar/ berinvestasi di pasar saham global.

USD Fixed Income Fund



Nilai Unit (NAB) dalam USD

Investasi pada surat berharga pendapatan tetap bermata uang Dollar Amerika Serikat dengan tingkat risiko menengah untuk memperoleh tingkat pertumbuhan yang menarik.

- 0% - 20% Instrumen Pasar Uang
- 80% - 100% Surat Berharga Pendapatan Tetap USD



Tabel Kinerja Dana Investasi
(Berdasarkan kinerja investasi sampai dengan 30 Juni 2020)

Kinerja	Tanggal Peluncuran	YTD 2020	YTD 2019	YTD 2018	YTD 2017	YTD 2016	Kinerja Disetahunkan		
							5 tahun	10 tahun	Sejak diluncurkan
IDR Equity Fund									
Dana Investasi	07/11/2000	-19,98%	0,36%	-7,49%	14,58%	11,93%	-2,05%	3,41%	13,60%
Tolak Ukur		-20,93%	2,01%	-2,20%	19,72%	14,87%	0,17%	5,51%	13,94%
IDR China-India-Indonesia Equity Fund									
Dana Investasi	06/01/2011	-17,09%	4,54%	-5,85%	24,62%	9,75%	0,85%	4,58%	4,84%
Tolak Ukur		-18,08%	5,35%	-6,62%	26,90%	9,11%	0,72%	3,41%	3,61%
IDR Balanced Fund									
Dana Investasi	15/08/2008	-13,49%	7,76%	-3,83%	14,69%	10,35%	2,15%	3,20%	5,39%
Tolak Ukur		-11,14%	8,13%	-4,43%	18,25%	14,04%	3,55%	3,20%	3,70%
IDR Fixed Income Fund									
Dana Investasi	07/11/2000	2,29%	11,27%	-3,70%	13,63%	10,27%	6,43%	5,33%	7,45%
Tolak Ukur		2,24%	11,59%	-3,07%	14,46%	11,49%	7,05%	6,29%	9,86%
IDR Dana Berkah Fund									
Dana Investasi	05/05/2006	1,65%	4,46%	3,82%	4,30%	4,81%	4,35%	4,69%	4,60%
Tolak Ukur		1,42%	3,35%	3,13%	3,31%	3,79%	3,43%	3,47%	4,00%
IDR Money Market Fund									
Dana Investasi	05/05/2006	1,92%	4,91%	4,16%	4,77%	4,94%	4,63%	4,95%	5,01%
Tolak Ukur		1,42%	3,35%	3,13%	3,31%	3,79%	3,43%	3,48%	4,06%
USD Onshore Equity Fund									
Dana Investasi	21/04/2017	-26,30%	8,83%	-10,13%	n/a	n/a	n/a	n/a	-7,05%
Tolak Ukur		-25,33%	6,70%	-10,87%	n/a	n/a	n/a	n/a	-7,17%
USD Global Growth Opportunity Equity Fund									
Dana Investasi	23/09/2016	-2,46%	15,50%	-12,57%	14,51%	n/a	n/a	n/a	2,56%
Tolak Ukur		-7,03%	23,16%	-11,75%	24,12%	n/a	n/a	n/a	5,47%
USD Fixed Income Fund									
Dana Investasi	07/11/2000	2,45%	14,89%	-4,33%	7,57%	3,39%	4,34%	4,01%	5,89%
Tolak Ukur		2,50%	14,29%	-4,09%	8,20%	-1,67%	3,56%	1,44%	0,94%

Catatan Penting:

1. Penanggung berhak menambah atau menutup salah satu dari pilihan jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada Anda 90 hari kalender sebelumnya agar Anda dapat mengalihkan investasi ke jenis investasi lain sebagaimana diatur dalam Polis.
2. Kinerja dari setiap jenis investasi tidak dijamin. Anda harus mempertimbangkan dan memahami profil risiko, jangka waktu investasi, dan tujuan investasi sebelum memilih jenis investasi.
3. Nilai Unit (NAB) yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.
4. Kinerja disetahunkan dihitung sejak jenis investasi tersebut dipasarkan dengan perhitungan disetahunkan.
5. Kinerja disetahunkan menggunakan metode bunga majemuk yang besarnya dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan PT AIA FINANCIAL yang dapat dilihat di website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).
6. Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.
7. Imbal Hasil dana investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi diunitlink.
8. Tolak Ukur kinerja investasi menggunakan fund yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolak ukur setiap pilihan dana investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di website PT AIA FINANCIAL (www.aia-financial.co.id).

Definisi

Pemegang Polis

Perorangan atau Badan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi (Anda).

Tertanggung

Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis ini.

Yang Ditunjuk

Perorangan atau Badan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Polis.

**Masa Mempelajari Polis
(Free Look Period)**

Free Look Period adalah 14 hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis. Jika Polis dibatalkan selama *Free Look Period* oleh Pemegang Polis, maka PT AIA FINANCIAL akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan Biaya Administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis & biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada).



Persyaratan Dan Tata Cara

Pengajuan Asuransi Jiwa

- i. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Anda harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut :
 1. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;
 2. Kartu Identitas;
 3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
 4. Dokumen pendukung lainnya.
- ii. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan kami telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
- iii. Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Anda wajib memberitahukan kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.
- iv. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam poin (i) dan (iii), tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya, atau ada penyembunyian kondisi yang diketahui oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik, Penanggung memiliki hak untuk menyanggah kebenaran atas hal tersebut dan mengakhiri Polis setiap saat tanpa diperlukan putusan pengadilan. Dalam hal demikian Kami tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal, Kami hanya akan membayarkan Manfaat Investasi berupa Nilai Akun, dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan pengakhiran Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya, jika ada.

Pembayaran Premi

- Pembayaran Premi dilakukan secara sekaligus.
- Pembayaran Premi harus mencantumkan nama Penanggung dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.

Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)

- i. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi dan/atau pengajuan klaim diajukan langsung kepada Penanggung, dengan dilengkapi berkas-berkas sesuai dengan ketentuan Polis.
- ii. Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.
- iii. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi (kecuali yang disebabkan oleh Tertanggung meninggal) adalah Anda. Apabila Anda Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.
- iv. Yang berhak menerima Manfaat Asuransi apabila Tertanggung meninggal adalah Yang Ditunjuk. Apabila Yang Ditunjuk Berhalangan, maka yang berhak menerima Manfaat Asuransi adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Yang Ditunjuk atau pihak lain sebagaimana ditentukan dalam Polis.
- v. Berkas-berkas yang dibutuhkan dalam pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Meninggal adalah sebagai berikut:
 1. Asli dari Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia;
 2. Asli dari Polis;
 3. Kartu Identitas;
 4. Surat Keterangan Kematian; dan
 5. Dokumen lainnya sebagaimana diatur dalam PolisBerkas-berkas permintaan pembayaran Manfaat Meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 hari kalender sejak risiko yang dipertanggungkan terjadi.
- vi. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan apabila seluruh berkas-berkas yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.
- vii. Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak pengajuan Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

Tata cara pengaduan pembelian produk

- Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:
- Menghubungi AIA *Customer Care Line* melalui Telepon : **1500980** dan **(021) 3000 1 980**;
 - Email ke : id.customer@aia.com;
 - Mengunjungi kantor PT AIA Financial setempat atau mengunjungi Tenaga Pemasar Penanggung.



Informasi Tambahan

Alokasi Dana Investasi Awal

Selama 14 hari kalender sejak Polis terbit, Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, akan dialokasikan pada jenis investasi yang dipilih oleh Penanggung. Dalam hal ini ditempatkan pada jenis investasi IDR Money Market Fund untuk Polis Rupiah atau USD Money Market untuk Polis US Dollar. Setelah 14 hari, maka seluruh Dana Investasi dari Premi Dasar dan Premi Top-Up, jika ada, berikut hasilnya, jika ada, akan dialokasikan sesuai dengan jenis investasi yang Anda pilih.

Prosedur Penarikan dan Penebusan Polis

- Anda dapat melakukan penarikan Nilai Akun Premi Top-Up dan penebusan Polis yang ada dalam Polis setiap saat setelah Polis diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan Polis.
- Dalam hal Anda menarik seluruh dana pada Nilai Akun yang ada dalam Polis, maka Anda dianggap melakukan penebusan Polis dan Penanggung akan membayarkan Nilai Tebus yang ada atas Polis ini sesuai dengan ketentuan Polis dan selanjutnya Polis menjadi berakhir.
- Penarikan Nilai Akun atau Penebusan Polis hanya akan diproses jika seluruh formulir asli dan dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Penanggung.

Catatan:

Ketentuan terkait Penarikan Nilai Akun, dimana Penanggung berhak dari waktu ke waktu untuk menetapkan dan mengubah ketentuan penarikan Nilai Akun dan Saldo akhir atas suatu jenis investasi dengan pemberitahuan tertulis kepada (calon) Pemegang Polis.

Pengecualian

PT AIA FINANCIAL tidak akan membayar Manfaat Meninggal apabila Tertanggung meninggal dalam Masa Asuransi karena:

- Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex atau infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV);*
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini;*
- Melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri atau tindakan lainnya yang memiliki tujuan yang sama dengan bunuh diri dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Berlaku Polis; atau*
- Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan, atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak.*

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan apabila secara langsung atau tidak langsung Tertanggung meninggal yang diakibatkan oleh:

- Mempersiapkan diri atau mengambil bagian untuk suatu perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan menggunakan kendaraan bermotor baik di darat, air maupun udara;*
- Akibat dari Tertanggung melakukan olahraga secara profesional atau dimana Tertanggung mendapatkan penghasilan atau gaji dari melakukan olahraga tersebut atau keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya atau hobi yang berisiko tinggi;*
catatan:
Hobi yang berisiko tinggi adalah seperti mendaki gunung, panjat tebing (baik buatan maupun sebenarnya), panjat gedung, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik (termasuk gulat, tinju, karate), segala aktivitas lomba kecepatan kendaraan (baik bermotor atau tidak), segala aktivitas menyelam, segala aktivitas terbang di udara (terjun payung, terbang layang, ultralite);
- Keterlibatan Tertanggung secara langsung maupun tidak langsung dalam perang (baik dinyatakan maupun tidak), invasi oleh negara lain, operasi yang bersifat permusuhan atau menyerupai perang (baik dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan sebagai bagian dari atau yang merupakan kebangkitan yang umum, kebangkitan militer, perlawanan, revolusi, kekuatan militer atau bersenjata, atau hukum perang, ikut serta dalam aksi/kegiatan militer;*
- Terlibat dalam penerbangan pesawat udara atau yang sejenisnya, kecuali Tertanggung sebagai penumpang pada perusahaan yang mempunyai jadwal penerbangan yang tetap, teratur dan telah memiliki izin usaha penerbangan;*
- Melukai diri sendiri dengan sengaja atau tindakan lainnya ke arah itu;*
- Gangguan mental dan/atau kejiwaan yang dinyatakan oleh Psikiater;*
- Tertanggung di bawah pengaruh (secara sengaja maupun tidak sengaja) atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau zat-zat sejenis, atau obat-obatan (kecuali obat-obatan atau zat-zat tersebut digunakan berdasarkan rekomendasi oleh Dokter);*
- Sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian, tindak kejahatan/pelanggaran hukum, atau suatu percobaan tindak kejahatan/ percobaan pelanggaran hukum, baik aktif maupun tidak;*
- Reaksi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan bakar nuklir atau sampah nuklir dari proses fisi nuklir atau bahan senjata nuklir; atau*
- Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi.*



DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA):

- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **"AIA Prosperity Assurance"** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
- Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **"AIA Prosperity Assurance"** ("Polis").
- Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
- Bila ada yang ingin Anda tanyakan sehubungan dengan Produk, Polis, prosedur klaim atau ingin melakukan koreksi atau penambahan informasi silakan menghubungi AIA Customer Care Line melalui Telepon: 1500 980 dan (021) 3000 1 980, Fax: (021) 5421 8699 pada hari Senin-Sabtu, pukul 08.00 – 20.00 WIB atau Email: id.customer@aia.com.
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id)